



# **RENCANA KERJA PERUBAHAN 2018 (RENJA)**

## **KECAMATAN LALABATA**



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**  
**KECAMATAN LALABATA**

*Jln. Pemuda No. Watansoppeng Telp. (0484) 21027 Kode Pos 90811*

---

**KEPUTUSAN**  
**CAMAT LALABATA KABUPATEN SOPPENG**  
**NOMOR : 27 / KPTS /LBT / VIII / 2018**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN LALABATA**  
**TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**CAMAT LALABATA KABUPATEN SOPPENG**

- Mengingat :
- a. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Lalabata perlu disusun dokumen Rencana Kerja Kecamatan Lalabata.
  - b. bahwa Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Soppeng Tahun 2018.
  - c. bahwa Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 harus dijabarkan dalam Rencana Kerja Kecamatan Lalabata.
  - d. bahwa rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah disahkan dengan Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2018.
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d diatas perlu ditetapkan Rencana Kerja Kecamatan Lalabata Tahun 2019 dengan keputusan Camat Lalabata.
- Menimbang
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
-

undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025.
  18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029;
  19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025;
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan
-

Penganggaran Partisipatif Pemerintah Kabupaten Soppeng;

24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43/PER-BUP/XII/2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Kabupaten Soppeng;
27. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018;
28. Peraturan Bupati Soppeng tentang Perubahan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Kabupaten Soppeng Nomor 44 Tahun 2018.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN CAMAT LALABATA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN LALABATA KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2018**

**Pasal 1.**

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lalabata Tahun 2018, yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Lalabata adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2018.

**Pasal 2.**

Perubahan Renja Kecamatan Lalabata Tahun 2018 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Lalabata ini.

**Pasal 3.**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watansoppeng  
Pada tanggal : 1 Agustus 2018

**CAMAT LALABATA KAB. SOPPENG,**

**ST. KURNIAWATY B, S.STP, M.Si**

Pangkat : Pembina

NIP : 19791102 199810 2 001

---



## PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

### KECAMATAN LALABATA

*Jln. Pemuda Telp. (0484) 21027 Kode Pos 90811*

---

---

#### **KEPUTUSAN CAMAT LALABATA NOMOR : 24 /KPTS-LBT/IV/2018**

#### **TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2019**

#### **CAMAT LALABATA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lalabata Tahun 2016-2021, maka diperlukan Rencana Kerja Tahunan;
  - b. bahwa Rencana Kerja Tahunan 2019 berfungsi sebagai acuan untuk menyusun perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) Kecamatan Lalabata untuk tahun 2019;
  - c. bahwa untuk menyusun Rencana Kerja Tahun 2019 perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2019;
  - d. bahwa agar Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2019 sebagaimana huruf a, b dan c tersebut dapat bekerja dengan baik perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Lalabata;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2021;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
7. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- Pertama : Membentuk Tim Rencana Kerja Tahun 2019 Kecamatan Lalabata dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2019 di maksud dalam dictum pertama keputusan ini mempunyai tugas :
1. Menyusun Rencana Kerja Kecamatan Lalabata Tahun 2019
  2. Mereview Rencana Kerja Kecamatan Lalabata Tahun sebelumnya;
  3. Melaporkan hasil perkembangan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 kepada Camat Lalabata;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Tahun Anggaran 2018 berakhir;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Salinan Keputusan in idisampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Watansoppeng  
Pada Tanggal : 23 April 2018

**CAMAT LALABATA**

**ST. KURNIAWATY B, S.STP, M.Si**  
**Pangkat : Pembina**  
**Nip : 19791102 199810 2 001**

Lampiran Keputusan Camat Lalabata  
Nomor : 24 /KPTS-LBT/IV/2018  
Tanggal : 23 April 2018

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2019  
KECAMATAN LALABATA**

No	Jabatan Dalam Tim	N a m a	Jabatan Unit Kerja
1.	Penasehat	ST. KURNIAWATY B, S.STP, M.Si	Camat Lalabata
2.	Pengarah	IRFAN SANJAYA, S.STP, M.Si	Sekcam Lalabata
3.	Ketua	HASRI, SE	Kasubag. Perencanaan, Pelaporan & Keuangan
4.	Anggota	Hj. ROSNIATI K PATMAWATI, S.Sos RUDIANTO, SE RUTDAMAYANTI, SE  FAJAR WERE BATARA TUNGKE, SE IRFAN, A.Md	Kasi Pemerintahan Kasi Kesra Kasi PMD Kasubag. Umum & Kepegawaian Staf Perencanaan & Keuangn

Ditetapkan di : Watansoppeng

Pada Tanggal : 23 April 2018

**CAMAT LALABATA**

**ST. KURNIAWATY B, S.STP, M.Si**  
Pangkat : Pembina  
Nip : 19791102 199810 2 001

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan ada dasarnya hanya akan berhasil jika pembangunan daerah sebagai sub sistem dari rangkaian pelaksanaan pembangunan nasional dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah daerah secara berencana, bertahap, dan berkeinambungan sesuai dengan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang timbul dan berkembang di daerahnya. Untuk itu, sebagai konsekuensi memasuki otonomi daerah, dimana pada saat yang sama di barengi adanya perkembangan arus globalisasi yang begitu pesat merupakan peluang sekaligus tantangan bagi daerah yang memiliki keanekaragaman sosial, budaya, sumber daya maupun kemampuan yang berbeda untuk mengembangkannya potensi yang dimiliki guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah.

Kecamatan Lalabata selaku penanggungjawab teknis penyelenggaraan pembangunan daerah berkewajiban menyusun rencana kerja perubahan 2018 (Renja) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berkenaan. Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan bagi unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan kualitas pelayanan pada publik.



Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip – prinsip di dalam penyusunan rancangan SKPD adalah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
2. Rumusan program/ kegiatan di dalam Renja SKPD di dasarkan atas pertimbangan;
3. Urutan urusan pelayanan wajib/ pilihan pemerintah daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan PAGU Indikatif masing – masing SKPD;
4. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
5. Rumusan program/ kegiatan di dalam Renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintah daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan PAGU Indikatif masing – masing SKPD;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana baik untuk tahun n dan Tahun n+1

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena di dalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti

RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RPKD, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

## **1.2 Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 – 2019;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng 2011–2015, (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 116 Tahun 2011);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021, (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016);
11. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018;
12. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 4/PER-BUP/III/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Soppeng Kepada Camat di Kabupaten Soppeng.
13. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Pada Kecamatan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng tahun 2018 disusun dengan maksud sebagai pedoman penyusunan penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan di Kecamatan Lalabata guna memacu penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Lalabata agar lebih terarah dan terjamin tercapainya.

Renja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Tahun 2018 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai alat untuk mengukur kinerja dan kemajuan pelaksanaan tugas-tugas aparat Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.
2. Memungkinkan masyarakat dan Pemerintah Daerah melaksanakan kontrol atas kinerja organisasi.
3. Menjadi sarana untuk meminimalkan resiko dan memaksimalkan hasil yang dikehendaki (*Out come*).

4. Tersedianya rumusan program strategis dan merupakan indikasi program APBD Kabupaten Soppeng khususnya di Kantor Kecamatan Lalabata

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Tahun 2018 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **2.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD dan Renja Propinsi/Kabupaten/Kota,serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### **3.1 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

#### **4.1 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

#### **5.1 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN LALABATA TRIWULAN II TAHUN 2018**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Lalabata Triwulan II Tahun 2018 dan Capaian Renstra**

Memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Kecamatan Lalabata Tahun 2018 dan perkiraan capaian tahun 2019. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Lalabata berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2017.

## **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng**

Berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Tahun 2016.

## **2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD**

Berisikan perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD.

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Berisikan kajian terhadap program kegiatan diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan SKPD.

# **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

## **3.1 Indikator Kinerja**

Berisikan Indikator Kinerja Kantor Kecamatan lalabata yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten soppeng.

### **3.2 Kelompok Sasaran**

Berisikan Kelompok dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Tahun 2018 yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

### **3.3 Lokasi Kegiatan**

Berisikan Lokasi Kegiatan yang dilaksanakan di kantor kecamatan lalabata.

### **3.4 Kebutuhan dana Indikatif**

Berisikan Dana Indikatif pada kantor kecamatan lalabata.

### **3.5 Sumber dana**

Berisikan Sumber dana yang pakai pada kantor kecamatan lalabata

## **BAB IV PENUTUP**

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

## BAB II

### EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Lalabata Triwulan II Tahun 2018 dan Capaian Renstra

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Soppeng Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di Kecamatan Lalabata. Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Lalabata Tahun 2018 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2018.

Pada tahun 2018 Kecamatan Lalabata Kab. Soppeng telah melaksanakan program kegiatan yang telah menunjang tugas pokok dan fungsinya. Adapun Realisasi tahun anggaran 2018 sampai dengan bulan Juni adalah sebagai berikut:

##### a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung adalah belanja yang diperuntukkan Gaji dan Tunjangan PNS termasuk didalamnya tunjangan gaji 13 yang dibayarkan pada PNS lingkup Kecamatan Lalabata yang dianggarkan sebesar Rp .5.177.440.540,- dan terealisasi sebesar Rp.2.469.822.173,- atau 47.70%.

##### b. Belanja Langsung

###### a) Program Pelayanan Perkantoran

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.52.608.000,- dan terealisasi sebesar Rp.17.491.564,- sisa anggaran Rp.35.116.436,- atau 33% Kegiatan ini dilaksanakan berupa pembayaran listrik, telepon dan air selama 12 bulan.
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional dianggarkan sebesar Rp.5.950.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.011.650,- sisa anggaran Rp.4.938.350,- atau 17%. Kegiatan ini untuk perpanjangan



izin kendaraan dinas operasional berupa 2 STNK kendaraan roda empat dan 6 STNK kendaraan roda dua.

- Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor, yang dianggarkan sebesar Rp.18.793.000,- dan terealisasi sebesar Rp.7.470.500,- sisa anggaran Rp.13.322.500,- atau 40%. Kegiatan ini untuk penyediaan peralatan dan bahan kebersihan kantor untuk satu tahun anggaran.
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dianggarkan sebesar Rp.1.200.520,- dan terealisasi sebesar Rp.298.000,-sisa anggaran Rp.902.520,- atau 25%. Kegiatan ini untuk penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama satu tahun anggaran.
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dianggarkan sebesar Rp.17.420.000,- dan terealisasi sebesar Rp.4.510.000,- sisa anggaran Rp.12.910.000,- atau 26%. Kegiatan ini berupa penyediaan surat kabar/majalah dan publikasi/iklan untuk satu tahun anggaran.
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang dianggarkan sebesar Rp.5.425.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.750.000,- sisa anggaran Rp.3.675.000,- atau 32%. kegiatan ini berupa isian tabung gas selama satu tahun anggaran.
- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah yang dianggarkan sebesar Rp.159.900.700,- dan terealisasi sebesar Rp.60.002.800,- sisa anggaran Rp.99.897.900,- atau 38%. Kegiatan ini untuk perjalanan dinas dalam dan luar daerah untuk satu tahun anggaran
- Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dianggarkan sebesar Rp.438.980.379,- dan terealisasi sebesar Rp.185.529.951,- sisa anggaran Rp.253.450.429,- atau 42%. Kegiatan ini untuk jenis kebutuhan kantor dan honorarium aparat untuk satu tahun anggaran

- b) Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor yang dianggarkan sebesar Rp.164.496.390,- dan terealisasi sebesar Rp.0,- sisa anggaran Rp.164.496.390,- atau 0%. Kegiatan ini berupa pengadaan perlengkapan gedung kantor selama 1 tahun anggaran .
  - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang dianggarkan sebesar Rp.27.880.000,- dan terealisasi sebesar Rp.6.220.000,- sisa anggaran Rp.21.660.000,- atau 22%. Kegiatan ini berupa pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor selama satu tahun anggaran.
  - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang dianggarkan sebesar Rp.146.315.000,- dan terealisasi sebesar Rp.33.913.250,- sisa anggaran Rp.112.401.750,- atau 23%. kegiatan ini berupa pemeliharaan kendaraan yang terdiri dari dua unit kendaraan roda empat dan enam unit kendaraan roda dua
  - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor yang dianggarkan sebesar Rp.19.490.000,- dan terealisasi sebesar Rp.6.615.000,- sisa anggaran Rp.12.875.000,- atau 34%. Kegiatan ini berupa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor.
- c) Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur
- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp.23.695.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.050.000,- sisa anggaran Rp. 8.645.000 atau 64%. Kegiatan ini berupa bimbingan teknis peraturan perundang-undangan selama satu tahun anggaran
- d) Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
- Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kecamatan dengan anggaran sebesar Rp.15.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.3.600.000,- sisa anggaran

Rp.11.900.000,- atau 23%. Kegiatan ini berupa pelayanan perizinan dan non perizinan kecamatan

- e) Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
- Kegiatan Bupati Menyapa dengan anggaran sebesar Rp.50.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp.17.750.000,- sisa anggaran Rp.32.250.000,- atau 36% kegiatan ini berupa kegiatan buka puasa bersama penduduk dan pemerintah kabupaten Soppeng di bulan ramadhan.
  - Penyuluhan Kamtibmas dengan anggaran sebesar Rp.12.110.000,- dan teralisasi sebesar Rp.0,- sisa anggaran Rp.12.110.000,- atau 0% kegiatan ini berupa kegiatan penyuluhan kamtibmas.
- f) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat Desa/Kelurahan
- Fasilitasi pendampingan pengelolaan Dana ADD di Desa yang dianggarkan sebesar Rp.6.700.000,- dan teralisasi sebesar Rp.0,- sisa anggaran Rp.6.700.000,- atau 0% kegiatan ini berupa mendampingi pengelolaan Dana ADD di Desa se kecamatan Lalabata
  - Fasilitasi Pembinaan Guru Mengaji, Imam Masjid dan Penghulu Syara yang dianggarkan sebesar Rp.543.710.000,- dan terealisasi sebesar Rp.271.800.000,- sisa anggaran Rp.271.910.000,- atau 50%. Kegiatan ini berupa jumlah guru mengaji 191 orang, imam mesjid kelurahan 68 orang, imam mesjid agung 4 orang, pendeta 10 orang selama satu tahun anggaran.
  - Fasilitasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan yang dianggarkan sebesar Rp.252.710.000,- dan terealisasi sebesar Rp.125.580.000,- sisa anggaran Rp.127.130.000,- atau 50%.
  - Fasilitasi Kader Posyandu dengan jumlah anggaran sebesar Rp.193.610.000,- dan terealisasi sebesar Rp.96.750.000,- sisa anggaran Rp. 96.860.000,- atau 50%.

Kegiatan ini berupa terwujudnya fasilitasi kader posyandu selama satu tahun anggaran

- Fasilitasi Kecamatan Sehat dengan jumlah anggaran sebesar Rp.15.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.0,- sisa anggaran Rp. 15.000.000,- atau 0%. Kegiatan ini berupa terwujudnya kecamatan sehat selama satu tahun anggaran

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan(output )	Target capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2016)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Realisasi			Target Program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2018)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD			
					Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2016				s/d tahun berjalan		SKPD Penanggung jawab	
					Target Renja SKPD (2017)	Realisasi Renja SKPD (2017)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian sampai dengan tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian realisasi target renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12	
01	4 4 27	<b>Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)</b>  Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan	<b>Jenis Pelayanan yang telah dilaksanakan</b>  Jumlah surat keterangan/ijin yang diterbitkan	150 buah	-	0	0	0	150 buah	150 buah	100%	Kecamatan Lalabata

			<b>Program peningkatan sarana &amp; prasarana aparatur</b>	<b>Presentase pemenuhan sarana dan prasarana</b>								
			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	2 unit	-	0	0	0	1 unit	1 unit	50%
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	20 unit	-	8 unit	5 unit	63%	15 unit	20 unit	100%
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	20 unit	-	19 unit	7 unit	37%	10 unit	17 unit	85%
			Pengadaan meubeler	Jumlah meubeleir yang diadakan	20 unit	-	7 unit	5 unit	71%	15 unit	20 unit	100%
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor	unit 170m2	-	Gedung-Halaman 170m2	Gedung - Halaman 170m2	Gedung-Halaman 170m2	Gedung-Halaman 170m2	Gedung-Halaman 170m2	Gedung-Halaman 170m2

			Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	Roda 4 = 2 unit, roda 2 = 34 unit	-	Roda 4=2 unit, Roda 2=26 unit	10 unit	36%	Roda 4 = 2 unit, Roda 2 = 28 unit	40 unit	111%	
			Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung yang dipelihara	50 unit	-	50 unit	1 unit	2%	50 unit	51 unit	102%	
			<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Presentase penyelesaian kegiatan tepat waktu</b>									
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa Telepon, air dan listrik	12 kali	-	12 kali	4 kali	33%	12 kali	16 kali	167%	
			Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perpanjangan STNK	Roda 4 = 2 unit, roda 2 = 34 unit	-	Roda 4 = 2 unit, roda 2 = 26 unit	10 unit	36%	8 unit	18 unit	53%	
			Penyediaan layanan kebersihan kantor	Jumlah alat pembersih	20 jenis	-	20 jenis	10 jenis	50%	20 jenis	30 jenis	150%	

			Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik	10 unit	-	10 unit	10 unit	100%	10 unit	20 unit	200%	
			Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan	Jumlah koran/majalah	5 terbitan	-	5 terbitan	5 terbitan	100%	5 terbitan	10 terbitan	200%	
			Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian BBG	12 kali	-	12 kali	4 kali	33%	12 kali	16 kali	167%	
			Rapat Koordinasi & konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	150 kali	-	100 kali	25 kali	25%	110 kali	135 kali	90%	
			Peningkatan pelayanan perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran	12 paket	-	12 paket	12 paket	33%	12 paket	24 paket	200%	
			<b>Program peningkatan profesionalisme aparatur</b>	<b>PNS berkinerja baik</b>									
			Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	Jumlah diklat yang diikuti	2 jenis	-	2 jenis	1 jenis	50%	2 jenis	3 jenis	150%	



			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas	60 set	-	52 set	-	60 set	60 set	60 set	100%	
			<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Penyusunan sistem sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu</b>									
			Penyusunan laporan keuangan dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja SKPD	10 dokumen	-	5 dokumen	3 dokumen	60%	10 dokumen	13 dokumen	130%	
			<b>Program peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan</b>	<b>Jumlah rekomendasi yg dihasilkan</b>									
			Bupati menyapa	Jumlah tatap muka yang dilaksanakan	10 kali	-	1 kali	0	-	2 kali	2 kali	20%	

			Penyuluhan Kamtibmas	Jumlah penyuluhan yang dilaksanakan	12 kali	-	12 kali	4 kali	33%	12 kali	16 kali	133%	
			<b>Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat masyarakat desa/kelurahan</b>	<b>Persentase kelembagaan dan penyelenggara ibadah yang dibina</b>									
			Fasilitasi pendampingan pengelolaan dana ADD desa	Jumlah desa yang difasilitasi	3 desa	-	3 desa	3 desa	100%	3 desa	6 desa	200%	
			Fasilitasi pembinaan guru mengaji, imam masjid, pendeta, kelurahan dan penghulu syara'	jumlah guru mengaji, imam masjid, pendeta, kelurahan yang diberi insentif	Gm= 191 org, im = 72 org, pdt/okm = 10 org	-	Gm= 191 org, im = 72 org, pdt/okm = 10 org	0	-	Gm= 191 org, im = 72 org, pdt/okm = 10 org	Gm= 191 org, im = 72 org, pdt/okm = 10 org	100%	

			Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah RT, RW, LPMK yang diberi insentif	RT = 139 org, RW = 45 org, LPMK = 7 org	-	RT = 139 org, RW = 45 org, LPMK = 7 org	0	-	RT = 139 org, RW = 45 org, LPMK = 7 org	RT = 139 org, RW = 45 org, LPMK = 7 org	100%	
			fasilitasi kader posyandu	Jumlah kader posyandu yang diberi insentif	215 org	-	215 org	0	-	215 org	215 org	100%	

Watansoppeng, 1 Agustus 2018

**CAMAT LALABATA,**

**ST.KURNIAWATY B, S.STP, M.Si**

Pangkat : Pembina

NIP. 19791102 199810 2 001

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Lalabata**

Analisis kinerja pelayanan SKPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

**Tabel 2.2**  
**Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD**

NO	INDIKATOR	TARET SPM/IKK/STANDAR NASIONAL/INTERNATIONAL	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Tujuan</b>										
1	Persentase kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan		75%	80%	85%	90%	-	-	85%	90%	
2	Persentase aparatur yang berkinerja sangat baik		100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	
3	Persentase jumlah kegiatan masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang difasilitasi		100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	
	<b>Sasaran</b>										
4	Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu		60%	87%	90%	93%	-	-	90%	93%	
5	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan		100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	

6	persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik		100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	
7	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
8	Persentase target kinerja RKPDes yang tercapai		85%	87%	89%	90%	100%		89%	90%	
9	LPM Aktif		100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	

Watansoppeng, 1 Agustus 2018

**CAMAT LALABATA,**

**ST.KURNIAWATY B, S.STP, M.Si**

Pangkat : Pembina

NIP. 19791102 199810 2 001

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Lalabata**

Untuk dapat lebih memfokuskan strategi Kecamatan Lalabata dalam pencapaian visi dan misi secara efektif dan efisien, perlu memperhatikan faktor – faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai – nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi.

Analisa tersebut merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan faktor- faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam bentuk isu – isu strategis. Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dalam bentuk review pencapaian kinerja Kecamatan Lalabata dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan yang telah dilakukan telah berjalan dengan baik, namun demikian sebagaimana pada umumnya terjadi pada pelayanan Pemerintah Daerah tetap mendapatkan atau menemui berbagai macam persoalan atau hambatan yang sangat krusial dalam pelayanan masyarakat. Adapun hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan masyarakat yang masih belum optimal .
2. Belum optimalnya gerakan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan.
3. Masih kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang memadai, baik pada lingkup Kecamatan Lalabata, lingkup SKPD dan pada lingkup masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut tentunya akan berdampak kepada upaya pencapaian optimalisasi pada pelayanan masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Soppeng. Adapun isu yang dapat dimunculkan untuk pembangunan pada tahun 2018 berdasarkan permasalahan yang dianggap krusial tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan infrastruktur Kantor Kecamatan Lalabata dan fasilitas pendukung lainnya secara bertahap dan menyeluruh.
2. Meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat sehingga mampu menciptakan masyarakat yang lebih berdaya guna dan memiliki kompetensi yang berkualitas.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia informasi dan teknologi yang memiliki kompetensi yang tidak hanya dapat menggunakan akan tetapi juga mampu untuk merancang dan melakukan evaluasi.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

RKPD tahun 2018 merupakan kelanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya sebagian besar masih dilaksanakan pada Tahun 2018. Pada prinsipnya program dan kegiatan tersebut merupakan bagian program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Kecamatan Lalabata Tahun 2016 – 2021. Berdasarkan analisis kebutuhan apabila dibandingkan dengan rancangan awal tidak terdapat perbedaan, dimana program program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Renstra Kecamatan Lalabata Tahun 2016 – 2021 merupakan program dan kegiatan telah disusun berdasarkan skala prioritas kecuali pagu indikatif yang ditetapkan.



**Tabel 2.4**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018**

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROG/KEG	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROG/KEG	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)</b>	Watansop peng	<b>Jenis Pelayanan yang telah dilaksanakan</b>	90%	Rp 15.500.000	<b>Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)</b>	Watansop peng	<b>Jenis Pelayanan yang telah dilaksanakan</b>	90%	Rp 15.500.000	
	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan		Jumlah surat keterangan/i jin yang diterbitkan	150 buah	Rp 15.500.000	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan		Jumlah surat keterangan/i jin yang diterbitkan	150 buah	Rp 15.500.000	
	<b>Program peningkatan sarana &amp; prasarana aparatur</b>		<b>Presentase pemenuhan sarana dan prasarana</b>	100%	Rp 358.181.390	<b>Program peningkatan sarana &amp; prasarana aparatur</b>		<b>Presentase pemenuhan sarana dan prasarana</b>	100%	Rp 358.181.390	

Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	20 unit	Rp 164.496.390	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	20 unit	Rp 164.496.390
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor	unit 170m2	Rp 27.880.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor	unit 170m2	Rp 27.880.000
Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	roda 4 = 2 unit, roda 2 = 29 unit	Rp 146.315.000	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	roda 4 = 2 unit, roda 2 = 29 unit	Rp 146.315.000
Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung yang dipelihara	50 unit	Rp 19.490.000	Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung yang dipelihara	50 unit	Rp 19.490.000
<b>Program pelayanan perkantoran</b>	<b>Presentase penyelesaian kegiatan tepat waktu</b>	100%	<b>Rp 709.667.099</b>	<b>Program pelayanan perkantoran</b>	<b>Presentase penyelesaian kegiatan tepat waktu</b>	100%	<b>Rp 709.667.099</b>
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa Telepon, air dan listrik	12 kali	Rp 58.608.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa Telepon, air dan listrik	12 kali	Rp 58.608.000
Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perpanjangan STNK	roda 4 = 2 unit, roda 2 = 29 unit	Rp 6.150.000	Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan	Jumlah perpanjangan STNK	roda 4 = 2 unit, roda 2 = 29 unit	Rp 6.150.000

					dinas/operasional					
Penyediaan layanan kebersihan kantor	Jumlah alat pembersih	20 jenis	Rp	21.993.000	Penyediaan layanan kebersihan kantor	Jumlah alat pembersih	20 jenis	Rp	21.993.000	
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik	10 unit		Rp 1.200.520	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik	10 unit	Rp	1.200.520	
Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan	Jumlah koran/majalah	5 terbitan	Rp	17.420.000	Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan	Jumlah koran/majalah	5 terbitan	Rp	17.420.000	
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian BBG	12 kali		Rp 5.905.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian BBG	12 kali	Rp	5.905.000	
Rapat Koordinasi & konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	120 kali	Rp	153.710.200	Rapat Koordinasi & konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	120 kali	Rp	153.710.200	
Peningkatan pelayanan perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran	12 paket	Rp	444.680.379	Peningkatan pelayanan perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran	12 paket	Rp	444.680.379	

	<b>Program peningkatan profesionalisme aparatur</b>		<b>PNS berkinerja baik</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 23.695.000</b>	<b>Program peningkatan profesionalisme aparatur</b>		<b>PNS berkinerja baik</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 23.695.000</b>	
	Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan		Jumlah diklat yang diikuti	2 jenis	Rp 23.695.000	Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan		Jumlah diklat yang diikuti	2 jenis	Rp 23.695.000	
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>Penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 49.000.000</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>Penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 49.000.000</b>	
	Penyusunan laporan keuangan dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja SKPD	10 dokumen	Rp 49.000.000	Penyusunan laporan keuangan dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja SKPD	10 dokumen	Rp 49.000.000	
	<b>Program peningkatan kapasitas penyelenggaraan</b>		<b>Jumlah rekomendasi yg dihasilkan</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 62.110.000</b>	<b>Program peningkatan kapasitas</b>		<b>Jumlah rekomendasi yg dihasilkan</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 62.110.000</b>	

<b>pemerintahan kecamatan</b>					<b>penyelenggaraan pemerintahan kecamatan</b>				
Bupati menyapa		Jumlah tatap muka yang dilaksanakan	2 kali	Rp 50.000.000	Bupati menyapa		Jumlah tatap muka yang dilaksanakan	2 kali	Rp 50.000.000
Penyuluhan Kamtibmas		Jumlah penyuluhan yang dilaksanakan	12 kali	Rp 12.110.000	Penyuluhan Kamtibmas		Jumlah penyuluhan yang dilaksanakan	12 kali	Rp 12.110.000
<b>Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat desa/kelurahan</b>		<b>Persentase kelembagaan dan penyelenggara ibadah yang dibina</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 996.730.000</b>	<b>Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat desa/kelurahan</b>		<b>Persentase kelembagaan dan penyelenggara ibadah yang dibina</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 996.730.000</b>
Fasilitasi pendampingan pengelolaan dana ADD desa		Jumlah desa yang difasilitasi	3 desa	Rp 6.700.000	Fasilitasi pendampingan pengelolaan dana ADD desa		Jumlah desa yang difasilitasi	3 desa	Rp 6.700.000

Fasilitasi pembinaan guru mengaji, imam masjid, pendeta, kelurahan dan penghulu syara'	jumlah guru mengaji, imam masjid, pendeta, kelurahan yang diberi insentif	gm=191 org, im=72org, pdt/okm=10 org	Rp	543.710.000	Fasilitasi pembinaan guru mengaji, imam masjid, pendeta, kelurahan dan penghulu syara'	jumlah guru mengaji, imam masjid, pendeta, kelurahan yang diberi insentif	gm=191 org, im=72org, pdt/okm=10 org	Rp	543.710.000
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah RT, RW, LPMK yang diberi insentif	RT=139 org, RW=45org, LPMK=7org	Rp	252.710.000	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah RT, RW, LPMK yang diberi insentif	RT=139 org, RW=45org, LPMK=7org	Rp	252.710.000
fasilitasi kader posyandu	Jumlah kader posyandu yang diberi insentif	215 org	Rp	193.610.000	fasilitasi kader posyandu	Jumlah kader posyandu yang diberi insentif	215 org	Rp	193.610.000
Fasilitasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kecamatan Sehat	1 Tahun	Rp	15.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kecamatan Sehat	1 Tahun	Rp	15.000.000

**CAMAT LALABATA,**

**ST.KURNIAWATY B, S.STP, M.Si**

Pangkat : Pembina

NIP. 19791102 199810 2 001

## **2.5 Penelaahan Program dan Usulan Kegiatan Masyarakat**

Dalam penyusunannya Renja Perubahan Kecamatan Lalabata Kab.Soppeng mengacu pada Renstra Kecamatan Lalabata Tahun 2016-2021 dengan tetap memperhatikan program dan kegiatan prioritas dalam dokumen Rancangan RKPD Kab. Soppeng Tahun 2018. Sehingga selain berdasar pada dokumen-dokumen perencanaan yang ada renja Kecamatan Lalabata Kab. Soppeng juga disusun berdasarkan Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

## BAB III

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Indikator Kinerja

Pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Lalabata bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi/UPT/UPTD diharapkan dapat mendukung tujuan pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021 salah satunya yaitu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan pada level kecamatan dan desa/kelurahan yang berindikasi pada kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima.

Indikator Kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Lalabata yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 terdapat dalam:

1. Pencapaian Misi ke-5: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi.

Tujuan:

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan pada level kecamatan dan desa/Kelurahan(T9)

Sasaran:

- a. Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan kecamatan dan kelurahan serta berkembangnya kemandirian desa (S20)

2. Misi 7: Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan.

Tujuan:

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama(T11)

Sasaran:

- a. Meningkatnya keterpenuhan sarana ibadah, penyelenggara kegiatan ibadah,



dan situasi kondusif bagi kerukunan ummat (S23)

### **3.2 Kelompok Sasaran**

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Lalabata adalah meliputi internal kecamatan, unit kerja lain, masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Lalabata.

### **3.3 Lokasi Kegiatan**

Lokasi kegiatan Kantor Kecamatan Lalabata adalah diwilayah Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng

### **3.4 Kebutuhan Dana Indikatif**

Pendanaan merupakan prasyarat utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Kerangka pendanaan adalah perhitungan alokasi anggaran yang diperlukan dalam mencapai sasaran dan target kinerja pada masing-masing Program Kecamatan Lalabata. Total kebutuhan anggaran diperoleh dari penjumlahan alokasi anggaran yang diperlukan pada masing-masing indikator kinerja pada masing-masing kegiatan per Program, yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

### **3.5 Sumber Dana**

Sumber Dana Kantor Kecamatan Lalabata dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

**Tabel 3.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 Dan Perkiraan Maju Tahun 2019**  
**Kabupaten Soppeng**

Urusan :

SKPD : KECAMATAN LALABATA

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rancangan Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
Prog	Keg			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu	Sumber dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu
01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Penyelesaian Kegiatan Tepat Waktu</b>			<b>712.989.154</b>	DAU		<b>775.695.930</b>	
	01	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran Jasa Telepon, Air dan Listrik	Watansoppeng	12 kali	56.792.600	DAU	12 kali	58.807.230	
	03	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Perpanjangan STNK	Watansoppeng	Roda 4 = 2 unit, Roda 2 = 29 unit	9.639.375	DAU	Roda 4 = 2 unit, Roda 2 = 30 unit	10.296.343	
	05	Penyediaan layanan kebersihan kantor	Jumlah Alat Pembersih	Watansoppeng	20 Jenis	10.912.215	DAU	20 Jenis	11.800.325	
	04	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Alat Rumah Tangga	Watansoppeng	1 Unit	6.000.000	DAU	1 Unit	7.000.000	
	06	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Alat Listrik	Watansoppeng	10 Unit	6.820.484	DAU	10 Unit	7.106.507	

	08	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Koran dan Majalah	Watansoppeng	5 Terbitan	24.808.275	DAU		5 Terbitan	25.873.688
	09	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Pengisian BBG	Watansoppeng	12 kali	8.957.925	DAU		12 kali	9.366.670
	10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah Perjalanan Dinas	Watansoppeng	120 kali	221.779.619	DAU		130 kali	259.518.599
	11	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah/Bulan paket pelayanan perkantoran	Watansoppeng	12 Paket	373.278.661	DAU		12 Paket	392.926.568
02		<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>				<b>422.268.369</b>	DAU			<b>578.312.158</b>
	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas	Watansoppeng	1 Unit	26.290.000	DAU		3 Unit	<b>28.000.000</b>
	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Watansoppeng	20 Unit	125.170.175	DAU		20 Unit	<b>159.482.852</b>
	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Watansoppeng	14 Unit	99.637.000	DAU		18 Unit	104.127.000
	10	Pengadaan Meubeleu	Jumlah meubeleu yang di adakan	Watansoppeng	20 Unit	137.717.096	DAU		19 Unit	127.258.812
	13	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor	Watansoppeng	unit 170m2	32.582.675	DAU		Unit 170m2	33.330.566
	15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	Jumlah Kendaraan yang diperlihara	Watansoppeng	Roda 4 = 2 unit, Roda 2 = 29 unit	144.613.098	DAU		Roda 4 = 2 unit, Roda 2 = 30 unit	146.515.503
	16	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara	Watansoppeng	50 Jenis	7.718.500	DAU		50 Jenis	7.597.425

	17	Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara	Watansoppeng	1 Unit	9.500.000	DAU		1 unit	9.800.000
03		<b>Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur</b>				<b>32.250.000</b>	DAU			<b>35.250.000</b>
	01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian Dinas	Watansoppeng	60 set	22.250.000	DAU		60 set	22.750.000
	09	Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah diklat yang diikuti	Watansoppeng	2 jenis	10.000.000	DAU		2 jenis	12.500.000
04		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan/Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				<b>10.000.000</b>	DAU			<b>10.000.000</b>
	08	Penyusunan Profil Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD	Watansoppeng	10 lpr	10.000.000	DAU		10 lpr	10.000.000
27		<b>Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)</b>				<b>27.000.000</b>	DAU			<b>27.000.000</b>
	01	Penyelenggaraan Pelayanan perizinan dan non perizinan Kecamatan	Jumlah surat keterangan/izin yang diterbitkan	Watansoppeng	150 buah	27.000.000	DAU		150 buah	27.000.000
28		<b>Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan</b>				<b>20.000.000</b>	DAU			<b>20.000.000</b>
	01	Bupati Menyapa	Jumlah Tatap Muka yang dilaksanakan	Watansoppeng	2 kali	20.000.000	DAU		2 kali	20.000.000
	02	Penyuluhan Kantibmas	Persentase Penyuluhan Kantibmas	Watansoppeng	12 kali	12.000.000	DAU		12 kali	12.000.000

<b>29</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat Desa/Kelurahan</b>				<b>861.340.000</b>				<b>861.340.000</b>
	01	Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa	Jumlah desa yang di fasilitasi	Watansoppeng	3 Desa	13.960.000	DAU		3 Desa	13.960.000
	02	Fasilitasi Pembinaan Guru mengaji, imam mesjid dan penghulu syara'	Jumlah guru mengaji, imam mesjid, pendeta, kelurahan yang diberi insentif	Watansoppeng	Gm=191 org, im=72 org, pdt/okm=10 org	496.200.000	DAU		Gm=191 org, im=72 org, pdt/okm=10 org	496.200.000
	03	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah RT, RW, LPMK yang diberi insentif	Watansoppeng	RT=139 org, RW=45 org, LPMK=7 org	222.180.000	DAU		RT=139 org, RW=45 org, LPMK=7 org	222.180.000
	04	Fasilitasi Kader Posyandu	Jumlah Kader Posyandu yang diberi insentif	Watansoppeng	215 orang	129.000.000	DAU		215 orang	129.000.000

Watansoppeng, 1 Agustus 2017

**CAMAT LALABATA,**

**ST.KURNIAWATY B, S.STP, M.Si**

Pangkat : Pembina

NIP. 19791102 199510 2 001

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 (Renja) merupakan penjabaran dari Renstra yang telah dibuat, menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Renja Perubahan Tahun 2018 Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2018 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Lalabata. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2018, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.

Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.

Watansoppeng, 1 Agustus 2018

**CAMAT LALABATA,**

**ST.KURNIAWATY B, S.STP, M.Si**

Pangkat : Pembina

NIP. 19791102 199810 2 001